

## PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

**JANITA bin YUSUF**, umur 47 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal Gg. Jaka Tawa No. 84 Rt.002 Rw.005 Desa Pasindangan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada AIDI, S.H., Advokat pada Kantor Hukum AIDI, S.H. & Rekan beralamat Dusun Pon 2 No. 01 Rt. 01 Rw. 05 Desa Mertapada Wetan, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2020, semula sebagai Penggugat sekarang Pemanding;

Melawan

1. **PT. BRI Syariah Cabang Cirebon**, alamat di Jalan Siliwangi No. 181 Kota Cirebon diwakili kuasanya 1. Syahrul Ramdona 2. Muhamad Deny Syarifudin, karyawan-karyawan di PT Bank BRI Syariah Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/KC.Crb Siliwangi/01/2021 tanggal 19 Januari 2021, semula disebut Tergugat I sekarang Terbanding I;
2. **Negara Republik Indonesia** cq. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. Kepala Biro

Advokasi, Kementerian Keuangan 2. Pangihutan Siagian, S.H., M.H. Kepala Bagian Advokasi III pada Biro Advokasi, Kementerian Keuangan 3. Dwi Wahyudi, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon 4. Helda Anggraini Octavina, S.H., LL.M. Kepala Subbagian Advokasi IIIB pada Biro Advokasi, Kementerian Keuangan 5. Budi Nur Afianto Kepala Seksi HI KPKNL Bandung 6. Adimas Aryo N.K.P., S.H. Pelaksana pada Bagian Advokasi III, Biro Advokasi, Kementerian Keuangan 7. Nely Hidayati, S.H. Pelaksana pada Bagian Advokasi III, Biro Advokasi, Kementerian Keuangan 8. Daryono, S.H. Pelaksana pada Bagian Advokasi III, Biro Advokasi, Kementerian Keuangan 9. Ikko Aryo Wijoyono, S.H. Pelaksana pada Bagian Advokasi III, Biro Advokasi, Kementerian Keuangan 10. Irfan Rachmat Devianto, Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Cirebon 11. Toni Sanjaya, Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Cirebon dan 12. Budi Prasetyo, Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Cirebon; berdasarkan surat kuasa khusus Nomor Sku-195/Mk.1/2020 dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk dan atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 347/KMK.01/2008 tanggal 26 November 2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 4 Kementerian Keuangan Jalan DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

(DJKN) cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 48, Cirebon sebagai Tergugat II, Berkedudukan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 48 Kota Cirebon kesemuanya mengambil domisili hukum di Kantor Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 48 Cirebon berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 48 Kota Cirebon, semula disebut Tergugat II sekarang Terbanding II;

3. Suharyono Sujati, NIK. 3209211607730013, Karyawan Swasta, beralamat Jalan Gunung Laya Rt. 003 Rw. 001 Klayan Gunungjati Kabupaten Cirebon, semula disebut Tergugat III sekarang Terbanding III.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 2008/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 1 Desember 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

#### **Dalam Provisi.**

- Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.171.000,- (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat, Tergugat I di luar hadir Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II pada tanggal 5 Januari 2021 dan Tergugat III tanggal 4 Desember 2020;

Bahwa Penggugat selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Desember 2020 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2008/Pdt.G/2020/PA.Sbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber pada tanggal sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 23 Desember 2020, Terbanding II tanggal 23 Desember 2020 dan Terbanding III tanggal 15 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tanggal 28 Desember 2020 yang diterimakan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 28 Desember 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 2008/Pdt.G/2020/PA.Sbr. yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumber tanggal 1 Desember 2020 Nomor 2008/Pdt.G/2020/PA.Sbr dan dengan mengadili sendiri.
2. Mengabulkna gugatan dahulu Penggugat sekarang Pembanding;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 6 Januari 2021, kepada Terbanding II pada tanggal 6 Januari 2021 dan kepada Terbanding III pada tanggal 30 Desember 2020;



Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tanggal 19 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber tanggal 20 Januari 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2008/Pdt.G/2020/PA.Sbr. yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding Pembanding sepenuhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 2008/Pdt.G/2020/PA.Sbr;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tanggal 19 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber tanggal 20 Januari 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2008/Pdt.G/2020/PA.Sbr. yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 2008/Pdt.G/2020/PA.Sbr;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 22 Januari 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2008/Pdt.G/2020/PA.Sbr;

Bahwa Terbanding III tidak menyerahkan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 2008/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sumber;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding (*inzage*) pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 2008/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 6 Januari 2021 Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa Terbanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding (*inzage*) pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021, akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 2008/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 21 Januari 2021 Terbanding I tidak datang memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding;

Bahwa Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding (*inzage*) pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 2008/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 21 Januari 2021 Terbanding II tidak datang memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding;

Bahwa Terbanding III telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding (*inzage*) pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 2008/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 6 Januari 2021 Terbanding III tidak datang memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 2 Maret 2021 dengan Nomor 86/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber dengan surat Nomor W10-A/0970/Hk.05/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 2008/Pdt.G/2020/PA.Sbr. dijatuhkan pada tanggal 1 Desember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat/Pembanding, Tergugat I/Terbanding I diluar hadirnya Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terrbanding III;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Desember 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan atas permohonannya tersebut Pembanding telah pula membayar biaya perkara banding. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumber untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Dadang Darmawan, S.H., M.H. juga tidak berhasil sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 17 Juli 2020. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 2008/Pdt.G/2020/PA.Sbr. tanggal 1 Desember 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah serta Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Eksepsi maupun dalam Provisi serta dalam Pokok Perkara adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri sehingga Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 2008/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 1 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR. maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 2008/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 1 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah;
- III. Menghukum kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 2 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota dan dibantu

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan para Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)